



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 149 /2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF MARBOT DAN PENJAGA
RUMAH IBADAH NON MUSLIM

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah oleh Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim, perlu memberikan dukungan dan apresiasi dengan memberikan insentif kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 16 Juni 2025.

Ditetapkan di Samarida
pada tanggal 17 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.149/2025
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
INSENTIF MARBOT DAN PENJAGA
RUMAH IBADAH NON MUSLIM

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF MARBOT DAN
PENJAGA RUMAH IBADAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Pemberian insentif bagi Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim merupakan suatu langkah penting untuk menghargai peran mereka dalam menjaga dan merawat tempat ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan, Rumah Ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk beribadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya bagi masyarakat, oleh karena itu keberadaan Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah sangatlah penting dalam memastikan kelancaran kegiatan keagamaan serta menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman untuk beribadah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari program Pemberian Insentif Marbot Dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim ini adalah meningkatkan kesejahteraan Marbot Dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberikan motivasi untuk terus menjalankan tugas dengan baik.
2. Tujuan program Pemberian Insentif Marbot Dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah;
 - b. memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian dalam merawat rumah ibadah;
 - c. mendorong mereka untuk terus menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab; dan
 - d. memberikan pengakuan atas peran penting mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan di masyarakat.

C. Ruang Lingkup

1. Program Pemberian Insentif Marbot Dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim yang akan diberikan kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim yang masuk dalam database di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
2. Semua penerima insentif harus tercatat dalam daftar yang jelas dan terbuka, dengan dokumentasi yang memadai;

3. Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim yang dimaksud pada angka 1 merupakan individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga, merawat, dan mengelola rumah ibadah yaitu masjid, gereja, vihara, pura, atau tempat ibadah lainnya yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

D. Kriteria

Kriteria penerima insentif bagi Marbot Dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim meliputi :

1. Kriteria Umum :

- a. Penduduk Kalimantan Timur dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Kalimantan Timur minimal 3 Tahun;
- b. Terdaftar dan di tetapkan dengan Keputusan oleh Bupati/Walikota/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur/Ketua Pengurus Masjid atau Ketua Pengurus Rumah Ibadah Non Muslim;
- c. Bertugas sebagai Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengurus rumah ibadah;
- d. Beragama sesuai dengan rumah ibadah tempat bertugas;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Kepatuhan terhadap tugas dan kewajiban; dan
- g. Tidak terikat pekerjaan lain yang sama;

E. Sumber Dana Pemberian insentif ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

F. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemberian insentif diberikan langsung ke rekening Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim sesuai nama dan alamat penerima;
3. Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim memiliki rekening di Bankaltimtara; dan
4. Besaran insentif yang diberikan kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non Muslim sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

G. Insentif dihentikan pemberiannya apabila yang bersangkutan :

1. Meninggal dunia; dan
2. Tidak lagi memenuhi kriteria yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

H. Pemantauan dan evaluasi

1. Biro melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pemberian insentif terlaksana dengan baik; dan
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dimaksud dilaporkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

I. Penutup Pemberian insentif ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kesejahteraan marbot dan penjaga rumah ibadah non muslim. Pelaksanaan dan pengelolaan tunjangan insentif harus dilakukan secara merata, transparan, serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009